

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

1. Sejarah Singkat Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Selama periode tersebut, banyak lembaga keuangan termasuk dunia perbankan mengalami kesusahan dalam hal finansial.

Bersamaan dengan diterapkannya kerangka keuangan ganda (*dual banking system*) oleh UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, maka untuk menanggapi permasalahan tersebut, BPD KalSel atau Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan terhadap Peraturan daerah No. 16 Tahun 2003 yang berisi tentang pembentukan operasional unit usaha syariah.

Tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah dibuat atau dibentuk dalam rangka memberikan jalan lain atau alternatif pelayanan perbankan syariah terhadap masyarakat Kalimantan Selatan yang kebanyakan adalah menganut agama Islam. Setelah saat itu Bank Kalsel telah membangun unit usaha Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jl. S. Parman rt. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457.

Setelah itu pada tanggal 4 Desember 2005 diteruskan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 108-109 Kandangan Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768, dan sampai sekarang

ini pembukaan jaringan kantor unit Usaha Syariah telah meluas hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam memastikan, menilai serta mengawasi operasional bank agar tetap selaras dalam penyaluran dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa yang didasarkan pada prinsip syariah serta dalam hal melakukan pengembangan inovasi produk bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah.

## 2. Visi dan Misi Bank KalSel Syariah

### Visi

"Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional"


### Misi

Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan regional maupun nasional, memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital, menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat, memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

## 3. Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman

Kepala Cabang  
(Yuanita Evayanthi)



Sumber : Struktur Organisasi Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman

#### 4. Produk dan Layanan Tabungan Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman

##### Banjarmasin

Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin memiliki beberapa produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabahnya, yang antara lain :

##### a. Pendanaan

##### 1). Giro iBAmanah

Adalah produk yang dikhususkan untuk memfasilitasi keperluan atau kebutuhan transaksi bisnis nasabah, baik untuk perorangan atau non perorangan

yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan dua akad yang disediakan yakni akad wadiah dan mudharabah.

#### 2). Tabungan iB Al-Barakah

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan oleh nasabah setiap saat sesuai dengan syarat yang telah disepakati dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang terbagi menjadi dua jenis yaitu tabungan berdasarkan akad wadiah yad dh amanah (titipan) dan tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah (investasi).

#### 3). Tabungan iB Pelajar

Merupakan tabungan yang diperuntukkan atau dibuat khusus untuk para pelajar, baik SD, SLTP, dan SLTA, yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

#### 4). Tabungan iB Sempel

Merupakan tabungan yang hanya dibuka pada sekolah yang telah melakukan kerjasama pengelolaan dana pada Bank KalSel Syariah dengan tujuan memberikan edukasi keuangan terhadap produk tabungan, serta mendorong budaya gemar menabung . Tabungan ini mendukung pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Rencana Jangka Menengah Nasional.

#### 5). Tabungan Haji iB Ar-Rahman

Adalah simpanan untuk memenuhi persyaratan serta biaya penyelenggaraan haji yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.

#### 6). TabunganKu iB

Adalah tabungan simpanan pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah menggunakan akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

#### 7). Deposito iB Mudharabah

Adalah simpanan berjangka berupa investasi sesuai dengan prinsip syariah akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil dengan ketentuan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

#### b. Pembiayaan

##### 1). Murabahah

Adalah pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambahkan dengan margin yang telah disepakati oleh Bank dan pihak Nasabah, dimana bank akan terlebih dahulu memberitahukan atau menginformasikan harga perolehan kepada nasabah. Pembiayaan Murabahah disini terbagi menjadi Murabahah Konsumtif, Investasi, dan Modal Kerja.

Pembiayaan Murabahah Konsumtif merupakan jual beli produk keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan pribadi, elektronik dan sebagainya. Pembiayaan Murabahah Investasi yaitu jual beli barang bersifat investasi dalam hal mendukung aktivitas bisnis seperti membeli kendaraan, mesin, alat berat, kendaraan angkutan dan sebagainya. Pembiayaan Murabahah Modal Kerja adalah jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan kembali dan lain sebagainya.

##### 2). Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman

Adalah fasilitas pembiayaan yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal mendapatkan kegunaan atau manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad Ijarah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### 3). Pembiayaan Umum iB Ar-Rahman

Merupakan pembiayaan yang membantu nasabah memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad Murabahah atau akad Istishna.

### 4). Kerjasama Usaha

Terdapat dua bentuk kerjasama usaha, yakni Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah adalah pembiayaan penanaman modal atau dana kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dengan prinsip bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati diawal, sedangkan Musyarakah adalah transaksi penanaman dana/modal dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengann syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

### 5). Qard Beragunan Emas iB

Adalah pembiayaan bagi nasabah untuk memperoleh dana tunai secara cepat dan mudah dengan menggunakan akad Al-Qardh, yang disertai dengan penyerahan jaminan berupa emas yang dapat dijamin seperti perhiasan, koin atau emas batangan.

### 6). Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman

Merupakan pembiayaan bagi nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara yang aman, mudah, dan dapat dicicil sesuai kemampuan menggunakan akad murabahah. Emas yang dapat dibiayai pembeliannya yaitu emas dari PT. Antam ataupun toko emas yang bekerjasama dengan Bank KalSel Syariah, harga emas yang disepakati adalah harga saat akad dilakukan.

#### 7). Pembiayaan Hunian iB Ar-Rahman

Adalah pembiayaan bagi nasabah yang ingin memiliki hunian atau tempat tinggal impian. Nasabah bebas memilih hunian yang ingin dibeli serta dapat bebas untuk membangun rumah atau renovasi hunian yang diinginkan dengan menggunakan akad Murabahah atau akad Istishna.

#### 8). Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku pembangunan.

#### 9). Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR) iB Ar-Rahman

PUR iB Ar-Rahman yaitu pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan tersebut belum cukup.

### c. Layanan

#### 1). SKB & SDB

SKB merupakan singkatan dari Surat Keterangan Bank, yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai referensi nasabah Bank KalSel Syariah untuk keperluan tertentu bahwa nasabah telah tercatat pada Bank KalSel Syariah. Surat Dukungan Bank (SDB) adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank KalSel Syariah sebagai bentuk dukungan kepada nasabah dalam pelaksanaan proyek jika memang proyek tersebut layak untuk dijalankan setelah dilakukannya penilaian oleh Bak KalSel Syariah.

## 2). Garansi Bank iB

Adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud menggunakan akad kafalah.

## 3). Kiriman Uang iB

Kiriman Uang iB dalam penerapannya terdiri Kliring iB dan BI-RTGS iB menggunakan akad Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kliring iB yaitu kiriman uang yang dilakukan antar kantor Cabang syariah dengan kantor Cabang atau BPD lain dengan menggunakan akad wakalah yang dilanjutkan dengan menggunakan sarana kliring Bank Indonesia. BI-RTGS iB merupakan kiriman uang yang dilakukan antar kantor Cabang syariah dengan kantor Cabang atau BPD lain yang diteruskan menggunakan sarana BI-TGRS.



#### 4). Sharf iB Ar-Rahman

Adalah jual beli mata uang rupiah dengan mata uang asing ataupun sebaliknya yang dilakukan antara pihak Bank KalSel Syariah dengan pihak nasabah.

#### d. Transaksi

##### 1). SMS Banking

Merupakan layanan jasa SMS Banking melalui handphone (telpon selular) yang diberikan kepada nasabah Bank KalSel yang memiliki Tabungan iB agar mempermudah transaksi yang dapat dilakukan nasabah kapanpun dan dimanapun selama 24 jam.

##### 2). M-ATM Bersama

Adalah fasilitas yang diberikan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan (*financial*) berupa transfer ke bank lain.

##### 3). BPD Net Online

Layanan ini bekerjasama dengan BPD seluruh Indonesia yang memiliki ATM Bersama.

## **B. Hasil Penelitian dan Analisis Data**

### 1. Hasil Penelitian

Data yang dipaparkan pada bagian ini adalah data dari hasil wawancara yang telah penulis teliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara penulis dengan pegawai Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin bagian Pemasaran dan *Back Office* ini akan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi.

**Identitas Informan I**

Nama : Muhammad Afriza Hasany

Jabatan : *Back Office*

Jenis kelamin : Laki-Laki

**a. Peran SLIK sebagai upaya manajemen resiko NPF dalam screening digital pembiayaan Bank Kalsel Syariah ?**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin bagian *Back Office*, Sistem Layanan Informasi Keuangan atau selanjutnya disingkat dengan SLIK mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2018. Proses pengalihan SID Bank Indonesia menjadi SLIK OJK adalah dengan cara semua data yang terdapat pada kantor Cabang dikumpulkan oleh masing-masing kantor Cabang yang kemudian dikirimkan kepada kantor pusat, yang mana data tersebut dikirimkan dalam satu folder akan tetapi tetap dipisahkan berdasarkan kategori-kategori yang sama, misalkan data tentang tabungan, pembiayaan, deposito, giro, dll. Pada kantor pusat kemudian dilakukan sistem migrasi, yang mana pada sistem migrasi tersebut dilakukanlah pemindahan laporan-laporan SID Bank Indonesia ke Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK, waktu yang dibutuhkan pada saat proses tersebut dilakukan adalah sekitar 3 jam.

Penerapan awal SLIK ini sendiri pada Bank KalSel Syariah cabang S. Parman Banjarmasin dirasa tidak sulit bahkan lebih mudah apabila dibandingkan dengan SID Bank Indonesia.

Penerapan awal SLIK OJK yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin adalah dengan dilakukannya percobaan selama 1 minggu dengan masa percobaan dimana SID BI tetap dijalankan berbarengan sehingga pada saat itu terdapatlah 2 laporan. Disaat SLIK OJK dirasa sudah benar dan bisa untuk diterapkan maka SID BI tersebut dapat dihentikan dan dijalankanlah SLIK OJK tersebut.

Aplikasi SLIK ini sendiri tidak dapat diakses oleh seluruh pegawai yang ada pada bank kalsel syariah Cabang S. Parman Banjarmasin, akan tetapi hanya oleh pegawai tertentu tergantung dari jenis laporan yang dilakukan , semisal laporan pembiayaan maka yang melakukan adalah pegawai *back office* bagian admin.

Digitalisasi melalui aplikasi SLIK sebagai salah satu alat manajemen risiko dirasa sangatlah penting bagi pihak bank KalSel Syaria cabang S. Parman Banjarmasin. SLIK adalah rangka dasar yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri berupa suatu upaya agar berkurangnya risiko atau disebut mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah . Selain itu SLIK tersebut juga dapat mendukung perluasan akses suatu pembiayaan.

Perbedaan yang dirasakan antara SID BI dengan SLIK OJK adalah, pada saat SID BI dijalankan sistem pelaporan yang dilakukan ialah data yang dikumpulkan baru dilaporkan setiap akhir bulan saja. Jadi pada saat awal bulan, semisal terdapat nasabah yang melakukan pembiayaan, berkas dan data-data

tersebut baru dikumpulkan menjadi satu yang mana pada akhir bulan baru dilaporkan. Sedangkan pada aplikasi SLIK cara kerja yang diterapkan yaitu dengan melakukan input secara berkala atau secara update dilakukan, dalam artian bahwa setiap ada nasabah yang melakukan pembiayaan maka akan langsung di inpute datanya dan dilaporkan atau dikirimkan pada aplikasi SLIK OJK.

Cara kerja SLIK pada Bank KalSel Syariah KCP S. Parman Banjarmasin dilakukan apabila setiap ada pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Contohnya apabila hari ini dilakukan akad, jadi pada bagian *back office* pembiayaan akan melakukan pencairan, kemudian mnginput data-data yang dijamin setelah itu barulah dilakukan pelaporan SLIK. Terdapat 3 macam SLIK yang dilakukan :

- 1) SLIK pembiayaan, dilihat dari apakah pembiayaan tersebut termasuk dalam pembiayaan modal kerja, investasi, atau konsumtif.
- 2) SLIK nasabah , mengetahui identitas dari nasabah seperti nama, nama panggilan, alamat, pekerjaangajih selama 1 tahun, pendidikan terakhir, status perkawinan, serta ktp pasangan bagi yang sudah menikah
- 3) SLIK jaminan, bisa berupa rumah, tanah, dan barang berharga lainnya.

Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank KalSel Syariah KCP S. Parman Banjarmasin:

- 1) Berawal dari permintan pengajuan pembiaayaan oleh nasabah kepada bagian pemasaran,
- 2) Bagian pemasaran kemudian menyediakan apa yang diperlukan dalam pembiayaan tersebut

- 3) Kemudian bagian pemasar akan meminta yang namanya Ideb ( Informasi Debitur) yang merupakan hasil dari Sistem Layanan Informasi Keuangan
- 4) Setelah melihat *trade record* nasabah melalui Ideb, maka bagian pemasar akan mempertimbangkan apakah pengajuan pembiayaan oleh nasabah tersebut berhak untukmendapatkan pinjaman atau tidak
- 5) Apabila nasabah tersebut berhak mendapatkan pinjaman, keluarlah yang namanya Keputusan Kredit/Pembiayaan
- 6) Keputusan Kredit/Pembiayaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian operasional
- 7) Bagian operasional selanjutnya akan mencek kelengkapan data-data dari nasabah
- 8) Setelah semua dirasa lengkap dan benar, maka dikeluarkanlah S2P ( Surat Persetujuan Pembiayaan)
- 9) Akad sesuai produk yang diajukan

### **Identitas Informan II**

Nama : Muhammad Rian

Jabatan : Pemasaran

Jenis kelamin : Laki-Laki

### **b. Penerapan manajemen resiko NPF melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah**

Manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pihak Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin untuk meminimalisir kemungkinan pembiayaan

bermasalah yaitu harus sejalan dengan prosedur yang telah ditetapkan menggunakan 5C. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- 1) Identifikasi. Memeriksa identitas, kelengkapan dan keaslian data dari calon nasabah (Administrasi awal). Seperti kelengkapan identitas diri berupa KTP, kartu keluarga, NPWP, izin usaha.
- 2) Melakukan cek lapangan (*on the spot*). Mengunjungi nasabah untuk mengetahui kondisi nasabah baik itu kondisi rumah, tempat bekerja. Serta melakukan wawancara terhadap tetangga atau warga sekitar rumah tau tempat bekerja tanpa sepengetahuan nasabah mengenai seperti apa nasabah tersebut.
- 3) Menilai penghasilan nasabah. Dapat dilihat dari jenis pekerjaan nasabah, semisal nasabah adalah PNS yang mana gaji tersebut sudah diketahui pasti oleh pihak bank maka tingkat risikonya lumayan kecil dibanding dengan pekerja swasta yang mana harus dilihat apakah perusahaan tersebut Bonafiditas atau tidak . Bagi pekerja swasta, pihak bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin akan melakukan penilaian Bonafiditas sebagai upaya meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi. Penilaian Bonafiditas yaitu penilaian terhadap kinerja perusahaan dari segi pengalaman perusahaan, kinerja keuangan, sudah berapa lama melakukan usaha, perhitungan kemungkinan besarnya keuntungan/laba yang didapatkan. Sedangkan untuk wirausaha, pihak perbankan juga akan melakukan penilaian terhadap jenis usaha apa yang dilakukan, sudah berapa lama usaha tersebut berjalan, lokasi usaha apakah strategis atau

tidak, barang persediaan usaha, harta yang dimiliki nasabah, pendapatan perhari. Semua hal tersebut dilakukan agar pihak perbankan dapat mengetahui tingkat kemampuan pembayaran oleh nasabah (*Repyment Capacity*)

- 4) Meminta rekening koran tabungan atau giro nasabah dengan tujuan untuk menganalisa atau mengetahui perbandingan dengan apa yang telah dipaparkan oleh nasabah
- 5) Agunan. Pembiayaan di atas 10 juta wajib menyertakan agunan yang dimiliki, dan dicek apabila agunan tersebut nantinya dijual dengan harga serendah-rendahnya apakah dapat mengcover pembiayaaa tersebut atau tidak. Penjualan agunan tersebut hanya dilakukan apabila nasabah tersebut sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Selaain dengan penjualan agunan cara lai yang dapat dilakukan adalah dengan restrukturisasi pembiayaan.

Tindakan yang dilakukan pihak Bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada nasabah yang tidak kooperatif :

1. Diberikan surat pemberitahuan 1x
2. Di berikan surat peringatan 3x
3. Somasi
4. Lelang agunan

Pemberlakuan SLIK dalam suatu pengajuan pembiayaan ini yaitu terdapat pada tahapan awal untuk mengetahui *trade record* nasabah dalam dunia

pembiayaan, yang mana bagian pemasar akan melakukan pengecekan/screening melalui aplikasi SLIK dengan input data yang telah diserahkan oleh nasabah berupa KTP dan NPWP. Informasi mengenai historis pembiayaan nasabah tersebut dapat dilihat dari IDeb ( Informasi Debitur ) pada SLIK oleh pegawai Bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin, sehingga pihak Bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin dapat menentukan langkah apa yang akan diambil mengenai apakah pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak.

Risiko atau permasalahan yang sering muncul dalam pembiayaan pada Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin adalah dalam bidang usaha yaitu kondisi dimana nasabah mengalami penurunan hasil usaha, atau kalah dalam persaingan yang semakin ketat di era yang modern seperti sekarang ini.

Kendala yang dihadapi oleh pihak bank KalSel cabang S. Parman Banjarmasin sendiri dalam melaksanakan manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah diantaranya adalah keadaan dimana nasabah tidak kooperatif dalam melaksanakan pelunasan terhadap pihak bank, yakni kondisi dimana nasabah tersebut sulit untuk ditemui atau sering menghindar untuk diajak bicara. Terdapat juga nasabah yang menyatakan dirinya “hijrah”, yaitu suatu pernyataan dari nasabah yang mengatakan bahwa dirinya enggan atau tidak mau lagi berhubungan dengan yang namanya bank ,baik itu bank konvensional ataupun syariah. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, dikarenakan nasabah tidak dapat ataupun kesulitan dalam melakukan pembayaran.



Faktor yang dapat meragukan atau bahkan menggugurkan suatu pengajuan pembiayaan pada Bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin oleh nasabah dapat dilihat pada lembar IDeb SLIK, yaitu apabila pada lembar IDeb ( Informasi Debitur ) SLIK nasabah tersebut masuk dalam kategori kolektabilitas 3-5, serta dilihat dari plafon pembiayaan pada bank dari nasabah tersebut.

## 2. Analisis Data

### **a. Peran SLIK Sebagai Upaya Manajemen Risiko NPF Dalam Screening Digital Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin**

Tabel IV.I Perkembangan Tingkat Rasio NPF Bank KalSel per Maret

Tahun	Rasio NPF (%)
Maret 2018	6,35
Maret 2019	4,77
Maret 2020	2,02
Maret 2021	0,38

Sumber : Laporan Publikasi OJK

Tabel tersebut merupakan perkembangan tingkat rasio NPF Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan setelah diterapkannya Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK pada tahun 2018. Berdasarkan data statistik laporan publikasi unit usaha syariah yang terdapat dalam laman dari Otoritas Jasa Keuangan pada laporan rasio keuangan triwulanan dalam hal NPF menunjukkan bahwa tingkat rasio NPF Bank KalSel mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF) berada di bawah 5 persen (5%). Bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin sendiri merupakan bagian dari bank KalSel Pusat yang terdapat di Jalan Lambung Mangkurat yang tentu saja memiliki peran atau ikut

andil dalam hal meningkatkan atau memperbaiki tingkat rasio NPF BPD KalSel tak terkecuali juga semua kantor Cabang pembantu yang dimiliki oleh Bank KalSel.

Perkembangan tingkat rasio NPF yang semakin membaik tersebut memang sejalan dengan manfaat dari aplikasi SLIK . Keberadaan SLIK mampu mendukung perluasan akses pembiayaan. Manfaat SLIK bagi kreditur :

- 1) Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan dalam suatu pengajuan pembiayaan
- 2) Menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang mungkin terjadi di kemudian hari
- 3) Pemberi pembiayaan dapat menilai reputasi pembiayaan calon debitur sebagai pelengkap atau pengganti agunan
- 4) Efisiensi biaya operasional
- 5) Mendorong keterbukaan pengelolaan suatu pembiayaan

Bagi masyarakat umum atau debitur, adanya SLIK dapat digunakan untuk mengetahui data pembiayaan perbankan seperti data pokok pembiayaan, plafon pembiayaan, baki debet, kualitas pembiayaan, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti suatu pinjaman. SLIK juga dapat memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin pembiayaan. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan keberadaan SLIK yaitu dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan pengajuan pembiayaan, serta mendorong penerima pembiayaan agar menjaga reputasi pembiayaannya.

Seperti yang disebutkan oleh informan, setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan maka pihak Bank KalSel Syariah Cabang S. Parman Banjarmasin akan melakukan input data dan melaporkan atau mengirimkan data tersebut pada aplikasi SLIK OJK. Dari hasil laporan tersebut maka dihasilkanlah iDeb (Informasi Debitur) yang dapat dimanfaatkan sebagai screening atau penyaringan awal terhadap pengajuan pembiayaan nasabah. Bank KalSel Syariah merupakan pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat mengajukan untuk mendapatkan Informasi Debitur kepada OJK. Permintaan dimaksud dilakukan secara daring melalui jaringan yang telah diatur OJK. Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

- 1) Membantu kesuksesan tahapan pemberian Fasilitas Penyediaan Dana sesuai prinsip kehati-hatian dalam pemberian Fasilitas Penyediaan Dana.
- 2) Menggunakan manajemen risiko dalam mendukung aktivitas operasional Pelapor, contohnya penggunaan Informasi Debitur *existing*, tahapan seleksi pegawai Pelapor, penyaringan rekanan Pelapor, pelaksanaan audit, serta program anti *fraud*, akan tetapi tidak termasuk untuk pengadaan daftar prospek calon Debitur dan *cross selling*
- 3) Mengenali mutu Debitur dalam hal pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang memiliki kekuasaan, misalnya untuk penyetaraan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan perundang-undangan.

iDeb juga dapat dimanfaatkan oleh debitur. Debitur dapat meminta Informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan. Permintaan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Debitur yang memiliki keperluan atau pihak yang diberi kuasa oleh Debitur dapat meminta Informasi Debitur kepada kantor OJK setempat
- 2) Apabila Debitur berbentuk badan usaha, permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf i) diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut
- 3) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:

Bagi Debitur perseorangan permintaan informasi debitur dapat dilakukan dengan: Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA, Surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.

Bagi nasabah yang berbadan usaha maka mencantumkan, fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas pribadi dari pengurus yang menyampaikan permintaan Informasi Debitur dengan memperlihatkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi serta memperlihatkan identitas diri asli dari pengurus yang menyampaikan permintaan

Informasi Debitur. Identitas itu berbentuk NPWP, akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang di dalamnya terdapat susunan dan kewenangan pengurus . Apabila dalam hal diwakilkan, maka menyertakan Surat kuasa asli berupa fotokopi identitas badan usaha dan diri pribadi dari pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan memperlihatkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa (Keuangan, 2017b, hlm.5-12).

**c. Penerapan manajemen resiko NPF melalui pelaksanaan screening digital berbasis SLIK pada Bank Kalsel Syariah**

Manajemen risiko yang disampaikan oleh informan kepada penulis tersebut memiliki tahapan-tahapan atau proses yang hampir sama dengan yang disebutkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menyatakan bahwa proses manajemen risiko mencakup: (1) identifikasi risiko, (2) pengurangan risiko, (3) pemantauan dan limit risiko, (4) pengendalian risiko. Proses manajemen risiko menggunakan konsep sistem manajemen risiko (SMR) diferensial. Konsep SMR diferensial adalah konsep yang menyatakan bahwa untuk organisasi yang berbeda diperlukan SMR yang berbeda. Tidak ada SMR tunggal yang digunakan untuk semua organisasi. Konsep ini digunakan karena keanekaragaman risiko yang dihadapi organisasi yang satu dibandingkan yang lain, termasuk juga risiko yang dihadapi oleh organisasi perbankan tertentu dibandingkan lainnya. Masing-masing organisasi, termasuk organisasi perbankan, perlu menjahit (menyusun) secara khusus SMR-nya sesuai keadaan dan kebutuhannya masing-masing. Namun, secara umum, dalam mendesain SMR, setiap SMR perlu mencakup: (1)

identifikasi risiko, (2) pengukuran risiko, (3) pemantauan risiko, dan (4) pengendalian risiko.

Identifikasi risiko. Identifikasi risiko yaitu suatu cara berupa proses yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mengenali dan memahami risiko yang timbul dari bisnis yang sudah ada maupun dari prakarsa bisnis yang baru. Identifikasi risiko diperlukan dalam rangka mengelola risiko dengan baik. Contoh, suatu organisasi perbankan menghadapi risiko yang melekat dalam aktivitas meminjamkan meliputi risiko kredit, likuiditas, tingkat bunga, dan operasional. Identifikasi risiko harus suatu hal yang berkelanjutan dan harus dapat dipahami pada tingkatan transaksi maupun tingkatan portofolio.

Pengukuran risiko. Pengukuran risiko dilakukan setelah identifikasi risiko, yaitu proses yang dilaksanakan dalam organisasi untuk mengukur risiko dalam rangka menentukan dampaknya pada organisasi. Dalam organisasi bertujuan laba, termasuk juga organisasi perbankan, pengukuran risiko untuk menentukan dampaknya pada profitabilitas dan modal. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dari model sederhana sampai model canggih. Pengukuran risiko yang tepat waktu dan akurat adalah penting dalam SMR yang efektif. Suatu organisasi yang tidak mempunyai suatu sistem pengukuran risiko berakibat mempunyai kemampuan terbatas untuk mengendalikan atau memantau tingkatan risiko. Organisasi perbankan harus secara periodik menguji alat-alat pengukurannya untuk meyakinkan bahwa bahwa alat-alat tersebut akurat. Sistem pengukuran risiko yang baik dapat untuk menilai risiko transaksi individu maupun portofolio.

Pemantauan risiko. Pemantauan risiko adalah proses yang dilaksanakan oleh suatu organisasi agar memungkinkan kaji (peninjauan) ulang posisi-posisi dan pengecualian-pengecualian risiko secara tepat waktu. Suatu organisasi, termasuk organisasi perbankan, perlu menempatkan suatu sistem informasi manajemennya (SIM-nya) secara efektif untuk memantau tingkatan risiko dan memudahkan peninjauan ulang posisi-posisi dan pengecualian-pengecualian secara tepat waktu. Laporan-laporan pemantauan risiko harus disusun dengan frekuensi sering, tepat waktu, akurat, dan informatif dan harus dibagi-bagikan ke individu-individu yang sesuai untuk memastikan pembuatan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Kendali risiko. Kendali risiko dilakukan setelah pengukuran risiko. Kendali risiko adalah proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan dan mengomunikasikan limit-limit risiko melalui kebijakan-kebijakan, standar-standar, dan prosedur-prosedur yang menggambarkan wewenang (otoritas) dan tanggung jawab untuk mengendalikan ekspose berbagai risiko yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi. Organisasi termasuk pula organisasi perbankan dapat menerapkan alat-alat mitigasi (pengurangan) risiko dalam meminimalkan ekspose berbagai risiko. Organisasi harus mempunyai proses untuk mengotorisasi dan mendokumentasikan eksepsi-eksepsi atau mengubah limit-limit risiko yang diambil jika dijamin (Supriyono, 2016, hlm.8-10).

Pembahasan mengenai manajemen risiko ini pun dalam perspektif agama adalah sesuatu yang sangat diperbolehkan. Ekonomi Islam memperhatikan kegiatanyang terkait langsung dengan kehidupan manusia sehari-hari maupun

tidak. Islam menolak pandangan yang memberikan pernyataan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai, karena sesungguhnya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syariat nilai. Oleh karena itu salah satu prinsip dalam ajaran Islam yaitu segala sesuatu harus dilaksanakan berdasarkan arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaporan atas pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dilaporkan dengan prinsip syariah. Hal ini pun sejalan dengan tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah penulis sampaikan di atas.

Dalam menjalankan usaha, seorang muslim dihadapkan dengan adanya ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi kedepannya. Seseorang boleh saja mengatur atau merencanakan usaha yang akan dilakukan, akan tetapi tidak dapat memastikan apakah usaha tersebut akan membawa keberuntungan atau merugi.

Dalam ajaran Islam, tindakan meminimalisir, mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan. Seorang muslim diperbolehkan mempersiapkan apa saja yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, mempelajari, dan menganalisa risiko yang kemungkinan akan terjadi dengan manajemen risiko. Selanjut umat Islam diperintahkan untuk berserah diri atau bertawakal kepada Allah terhadap kemungkinan apa yang akan terjadi setelah kita melakukan berbagai usaha.

Manusia hanya bisa merencanakan dan memprediksi apa yang akan terjadi, akan tetapi Allah yang menetapkan kesuksesan atau keberhasilannya (Royani, 2018, hlm.81-82). Hal ini pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa mereka hanya bisa memprediksi terhadap



nasabah yang mengajukan pembiayaan. Usaha yang mereka lakukan salah adalah dengan menganalisis pada lembar iDeb nasabah, yang mana mungkin nasabah tersebut tergolong nasabah yang tingkat likuitabilitasnya adalah hanya 1, akan tetapi hal tersebut juga tidak menjadi penentu atau tidak menutup kemungkinan kedepannya nasabah tersebut bisa dalam keadaan sulit pelunasan sehingga tergolong dalam pembiayaan bermasalah.

Menurut Islam konsep mengenai manajemen risiko telah tertulis di dalam Al-Qur`an sekitar 14 abad yang lalu, salah satunya yang sangat indah dalam Al-Qur`an adalah mengenai riwayat nabi Yusuf as yang dalam suatu bagiannya diperkenalkan tentang bagaimana caranya memajemen atau mengelola risiko. Konsep manajemen risiko dapat dilihat ketika ayah nabi Yusuf as memerintahkan kepada anak-anaknya sebelum mereka berangkat pergi ke Mesir, perintah yang diberikan kepada anak-anak itu adalah agar mereka tidak masuk dari pintu gerbang yang sama, melainkan masuk dari pintu yang berbeda untuk menghindari risiko lebih besar yang mungkin terjadi.

Dalam sudut pandang Al-Qur`an , Islam memberikan dukungan terhadap semua upaya mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus menunjukkan bahwa hanya keputusan Allah yang akan menentukan hasil dari usaha yang telah dilakukan. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islam. Secara natural, dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Serta tidak ada seorangpun di dunia yang dapat

memprediksi 100% kemungkinan keberhasilan atas usaha yang telah dilakukan (Royani, 2018, hlm.90).

Hal ini pun juga berlaku pada pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh pihak bank. Semisal terdapat 3 nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yang mana masing-masing pada lembar iDeb diketahui tingkat koliktabilitas nasabah adalah masing-masing 1, 2, dan 3. Pihak bank jangan hanya memberikan semua pembiayaan kepada nasabah tingkat koliktabilitas 1, akan tetapi juga dapat memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah tingkat koliktabilitas 2, dan 3 untuk menghindari risiko yang lebih besar terjadi. Dikarenakan pihak bank tidak akan mengetahui secara pasti apakah nasabah tingkat koliktabilitas 1 tersebut akan mendapatkan keberhasilan kedepannya, serta apakah nasabah tingkat koliktabilitas 3 akan mengalami kerugian kedepannya. Dikarena hanya Allah yang mengetahui dengan pasti apakah usaha tersebut akan berhasil.

Berdasarkan informasi dari informan analisis pembiayaa yang mereka gunakan adalah analisis 5C. Analisis pembiayaan sebagai bagian dari suatu penyaringan (*screening*), secara umum disebut dengan analisis 5 C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Veithzal Rivai menambahkan satu poin yakni *constraint*. Dalam screening syariah, terdapat “S” sebagai satu poin tambahan dalam analisis pembiayaan, yaitu Syariah.

Analisis 6 C + S yaitu (Hidayatullah, 2017, hlm.150-151):

- 1) *Character*, yaitu keadaan sifat/watak/tabiati/kelakuan dari nasabah sebagai penerima pembiayaan

- 2) *Capacity*, merupakan suatu kemampuan dari nasabah dalam menjalankan usahanya untuk mencapai keuntungan demi lancarnya pembayaran
- 3) *Capital*, adalah modal yang dimiliki oleh nasabah termasuk aset-aset ekonomis
- 4) *Condition*, keadaan usaha yang berhubungan dengan stabilitas usaha
- 5) *Collateral*, adalah jaminan yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan, dan telah diserahkan kepada pihak perbankan
- 6) *Constraint*, merupakan halangan atau hambatan yang berhubungan dengan kondisi lingkungan sekitar usaha yang akan dijalankan
- 7) Syariah, adalah kelayakan usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank dilihat dari kehalalannya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah

Screening (penyaringan) dalam pembiayaan dilakukan dengan adanya aplikasi analisis pembiayaan untuk penilaian terhadap nasabah yang memang layak untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank dan termasuk pula merupakan cara bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang tentunya hal tersebut dapat merugikan pihak bank (Hidayatullah, 2017, hlm.150).

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan informan, beliau mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meragukan atau bahkan menggugurkan pengajuan pembiayaan oleh nasabah dapat dilihat pada lembar iDeb (Informasi debitur) Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK yakni pada tingkat koliktabilitas dan plafon pembiayaan. Berikut 5 kolektibilitas

kredit/pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

- 1) Kolektibilitas 1: Lancar, jika debitur konsisten membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta persyaratan kredit sesuai dengan kontrak
- 2) Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran pokok atau bunga antara 1-90 hari
- 3) Kolektibilitas 3: Kurang lancar, jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pelunasan pokok atau bunga antara 91-120 hari
- 4) Kolektibilitas 4: Diragukan, jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok atau bunga antara 121-180 hari
- 5) Kolektibilitas 5: Macet, jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari (Keuangan, 2019b).

Plafon pembiayaan adalah jumlah tertinggi/batas maksimum pemberian fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pihak bank kepada nasabah. Pelaksanaan pembiayaan bank syariah kepada nasabah perlu memperhatikan batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan pasal 37 ayat 2 UU Perbankan Syariah yakni tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia (Hidayatullah, 2017, hlm.150).

Salah satu tindakan manajemen risiko yang diambil oleh pihak Bank KalSel Syariah KCS S. Parman Banjarmasin yang disampaikan oleh informan bagian pemasaran terhadap nasabah yang telah tergolong dalam pembiayaan

bermasalah yaitu dilakukannya restrukturisasi dan penjualan agunan. Restrukturisasi sendiri dalam buku Ikatan Bankir Indonesia didefinisikan sebagai upaya bank untuk melakukan yang namanya perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalisir kemungkinan munculnya kerugian diberikan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan :

- 1) *Rescheduling*, merupakan strategi penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan/atau pembayaran bunga.
- 2) *Reconditioning*, adalah langkah penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan/persyaratan baru.
- 3) Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara dan lainnya.

Restrukturisasi dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria seperti :

- 1) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan terhadap bank
- 2) Memiliki itikad baik dan kooperatif
- 3) Memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu untuk dapat memenuhi kewajiban setelah nantinya pembiayaan tersebut di restrukturisasi (Indonesia, 2014, hlm.235-236)

Seperti yang disampaikan oleh informan, mengenai agunan haruslah dapat diperkirakan apakah nilai agunan tersebut nantinya dapat mengcover pembiayaan

yang diajukan. Dalam pemberian pembiayaan, bank pada umumnya melakukan penilaian agunan dengan memperhatikan minimal beberapa faktor/aspek, seperti: (Indonesia, 2015c, hlm.188)

- 1) Aspek ekonomis, yaitu nilai jual, marketable, dan nilai yang akan datang
- 2) Aspek yuridis, yaitu kepemilikan, pribadi/bersama/warisan, bukti kepemilikan, data fisik
- 3) Aspek likuidasi, yaitu dilihat dari tingkat kemudahan dan cepatnya likuidasi
- 4) Aspek lingkungan hidu

Pengambilan aset/agunan yang diambil alih (AYDA) merupakan aktiva yang didapatkan bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat dari nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Proses pengalihan atas agunan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mekanisme lelang atau mekanisme penjualan di bawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan (Indonesia, 2014, hlm.236).